



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1561, 2017

KEMENKEU. Akuntan dan Akuntan Publik.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 155/PMK.01/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI
AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik;
 - b. bahwa sesuai dengan usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna memenuhi rekomendasi *Asia-Pacific Group Financial Action Task Force* pada tahun 2017, diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 595) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Akuntan dan Akuntan Publik melakukan penilaian risiko dan pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana pendanaan terorisme.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis sesuai dengan penilaian risiko sektoral (*sectoral risk assessment*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit mengenai:
 - a. profil;
 - b. bisnis;
 - c. negara; dan
 - d. produk.
- (3) Akuntan dan Akuntan Publik melakukan pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri atas:
 - a. berisiko rendah;
 - b. berisiko menengah; atau
 - c. berisiko tinggi.
- (4) Akuntan dan Akuntan Publik melakukan pengkinian data, informasi, dan/atau Dokumen pendukung melalui reviu atas penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap profil dan Transaksi Pengguna Jasa.

Pasal 2B

- (1) Akuntan dan Akuntan Publik melakukan identifikasi dan penilaian risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana pendanaan terorisme dari:

- a. pengembangan produk dan praktik usaha baru; dan/atau
 - b. penggunaan atau pengembangan teknologi baru, baik untuk produk baru maupun untuk produk yang sedang digunakan.
- (2) Identifikasi dan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pemanfaatan produk dan praktik usaha oleh Akuntan dan Akuntan Publik.
 - (3) Akuntan dan Akuntan Publik harus mengelola dan memitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, Akuntan dan Akuntan Publik wajib meminta informasi dan Dokumen kepada Pengguna Jasa termasuk hubungan usaha atau perikatan lainnya (*legal arrangements*) paling sedikit:
 - a. untuk Pengguna Jasa perorangan meliputi:
 1. identitas, meliputi:
 - a) nama lengkap;
 - b) nomor identitas kependudukan atau paspor;
 - c) tempat dan tanggal lahir;
 - d) kewarganegaraan;
 - e) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - f) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
 - g) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;

2. pekerjaan;
 3. sumber dana; dan
 4. tujuan Transaksi;
 - b. untuk Pengguna Jasa Korporasi meliputi:
 1. identitas, meliputi:
 - a) nama;
 - b) bentuk badan usaha;
 - c) nomor surat keputusan pengesahan dalam hal telah berbadan hukum;
 - d) bidang usaha; dan
 - e) alamat dan nomor telepon;
 2. sumber dana;
 3. tujuan Transaksi; dan
 4. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Akuntan dan Akuntan Publik dapat menggunakan hasil PMPJ yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Akuntan dan Akuntan Publik bertanggung jawab atas hasil penerapan PMPJ yang dilakukan oleh pihak ketiga dimaksud.
- (3) Pihak ketiga yang dapat melakukan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kebijakan dan prosedur PMPJ serta tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki kerja sama dengan Akuntan dan Akuntan Publik dalam bentuk kesepakatan tertulis, yang paling sedikit memuat pernyataan

bahwa pihak ketiga:

1. bersedia sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan Akuntan dan Akuntan Publik untuk menerapkan PMPJ; dan
 2. bersedia mengambil langkah-langkah yang memadai untuk sesegera mungkin memenuhi permintaan informasi dan salinan Dokumen pendukung terkait PMPJ.
- (4) Penggunaan hasil PMPJ yang dilakukan pihak ketiga tidak berlaku untuk pihak ketiga yang berkedudukan di negara berisiko tinggi sebagaimana direkomendasikan oleh *Financial Action Task Force* atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima yang terdiri atas 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

PMPJ Sederhana atau Mendalam

Pasal 8A

- (1) Akuntan dan Akuntan Publik dapat menerapkan prosedur PMPJ secara sederhana terhadap Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* yang berisiko rendah, untuk seluruh jasa yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik.
- (2) Akuntan dan Akuntan Publik dalam menerapkan prosedur PMPJ secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta informasi dan Dokumen paling sedikit:
 - a. untuk Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* perorangan meliputi:
 1. nama lengkap;
 2. tempat dan tanggal lahir;

3. nomor identitas kependudukan atau paspor; dan
 4. alamat; atau
 - b. untuk Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* Korporasi meliputi:
 1. nama Korporasi;
 2. alamat dan nomor telepon; dan
 3. Dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi.
- (3) Penerapan PMPJ sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
- a. terdapat dugaan terjadi Transaksi Pencucian Uang dan/atau pendanaan terorisme; atau
 - b. kategori risiko meningkat menjadi berisiko menengah atau tinggi.

Pasal 8B

- (1) Akuntan dan Akuntan Publik wajib menerapkan prosedur PMPJ secara mendalam terhadap Pengguna Jasa berisiko tinggi.
- (2) Pengguna Jasa berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengguna Jasa yang merupakan Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala PPATK mengenai kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang; dan
 - b. Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan pihak dari negara berisiko tinggi sebagaimana direkomendasikan oleh *Financial Action Task Force* atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Akuntan dan Akuntan Publik dalam menerapkan prosedur PMPJ secara mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:

- a. permintaan tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber kekayaan, tujuan Transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait Pengguna Jasa; dan
 - b. pengawasan lebih lanjut dan atas hubungan usaha dan pemilihan pola Transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Akuntan dan/atau Akuntan Publik wajib menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan PMPJ, paling sedikit mengenai:
 - a. pemantauan dan pengawasan kepatuhan PMPJ; dan
 - b. prosedur penerimaan dan pelatihan pegawai.
 - (2) Dalam menyusun ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan dan Akuntan Publik dapat meminta masukan dan bantuan kepada PPPK dan/atau PPATK.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Akuntan dan/atau Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8B ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), atau Pasal 11 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan oleh Kepala PPPK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a.

- (2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan tertentu.
- (3) Akuntan dan/atau Akuntan Publik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi peringatan kedua oleh Kepala PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a.
- (4) Akuntan dan/atau Akuntan Publik yang tidak memenuhi kewajiban atas sanksi peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi pembekuan Register Negara Akuntan atau pembekuan izin Akuntan Publik selama 3 (tiga) bulan oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA